



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 023/G/2014/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

N a m a	:	SUGIYEM; ----- ----- ---
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- ---
Pekerjaan	:	Pedagang;----- ----- ----
Tempat tinggal	:	Dukuh Panji RT. 018, RW. 009, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 06/SRT.II/2014 tanggal 19 Maret 2014
memberikan kuasa kepada : -----

Nama	:	HERMANU AL FATAH, SH. ----- ---
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- -
Pekerjaan	:	Advokat pada kantor Law Office Hermanu Al Fatah,S.H & Rekan;----- -----
Alamat	:	Sambirejo RT.003 RW.001, Banaran,

Halaman 1 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan
Sambungmacan,
Kabupaten
Sragen;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.-----

----- **M E L A W A N** -----

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN**.-----

Tempat Kedudukan : Jl. Veteran Nomor 10 Sragen.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 586/33.14.600.024/III/2014,
tanggal 12 Maret 2014 memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : MULYONO, A.Ptnh.-----

NIP : 19620315 198603 1 006.-----

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara.-----

2. Nama : SULARSO, A.Ptnh,MM.-----

NIP : 19670521 198903 1 002.-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara.-----

3. Nama : SUPARNO, SH.-----

NIP : 19681221 198903 1 002.-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara.-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sragen, Berkedudukan di JL. Veteran No.10 Sragen.----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

II. N a m a : PANI HADI WINARNO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

A l a m a t : Dukuh Kembangan RT.011 RW.005, Desa Mojorejo,
Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 4 Maret 2014 Nomor : 023/PEN-DIS/2014/ PTUN.Smg tentang Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 4 Maret 2014 Nomor : 023/PEN.MH/2014/ PTUN.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Maret 2014 Nomor :023/PEN.PP/2014/PTUN.Smg tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 April 2014 Nomor : 023/PEN.HS/2014/PTUN.Smg tentang Hari Sidang;-----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 023/Pen.MH/2014 tentang perubahan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Maret 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Maret 2014 di bawah register perkara Nomor 023/G/2014/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 10 April 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBYEK GUGATAN ;-----

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Pani Hadiwinarno mengajukan Penggugat ke Polsek Karangmalang, akibat pengaduan tersebut pada tanggal 9 Januari 2014 Penggugat mendapat surat undangan dari Polsek Karangmalang Nomor: SU/03/I/2014/Reskrim, pada saat Penggugat menghadiri undangan Polsek Karangmalang, Penggugat ditunjukkan sertifikat Hak Milik Nomor: 2233 sebagaimana dimaksud dalam obyek gugatan, akhirnya Penggugat baru mengetahui dan menyadari kalau obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat ternyata merugikan kepentingan hukum Penggugat. Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.-----
2. Bahwa adapun mengenai pokok permasalahan daripada obyek gugatan dimaksud adalah sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa keputusan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Setipikat Hak Milik tanggal 6 Februari 1999 dengan nomor HM: 2233, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Nomor Bidang (NIB): 00125, Berdasarkan Surat Ukur tanggal 1-12-1998 No. 125/Mojorejo/1998, luas 560 M2 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pani Hadiwinarno adalah keputusan yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena dengan bukti Sertipikat Hak Milik tersebut Pani Hadiwinarno telah melaporkan Penggugat di Polsek Karangmalang. Disamping itu Penggugat juga mengalami kerugian secara moril maupun materiil, karena pada kenyataannya selama ini yang menguasai, mengelola dan menikmati hasil dari tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek gugatan adalah Penggugat.-----

b. Bahwa yang menjadi dasar Penggugat menguasai tanah tersebut adalah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat tanggal 06 Agustus 2005 Nomor HM: 2905, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Nomor Bidang (NIB): 11.20.05.07.00889, berdasarkan surat ukur tanggal 02-12-2004 luas 560 M2 atas nama Sugiyem (Penggugat). -----

c. Bahwa demi menjaga kepastian hukum terhadap hak atas tanah, Penggugat kemudian mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Tergugat terhadap sertipikat HM Nomor : 2905, upaya Penggugat tersebut akhirnya membuahkan hasil yaitu Tergugat menerbitkan SKPT nomor : 4/2014 tanggal 06-02-2014;-----

3. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan

Halaman 5 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena terhadap tanah tersebut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2905 (posita 2 butir b). Sebagaimana fakta yang terjadi dalam proses penerbitan obyek gugatan, aturan dan tata cara penerbitan obyek gugatan semata-mata hanya didasarkan pada tindakan sewenang-wenang pegawai Tergugat. Hal ini terbukti bahwa pada saat proses penerbitan obyek gugatan sama sekali tidak diketahui dan atau melibatkan para pihak yang bersangkutan terutama dalam ketentuan pengukuran dan pemetaan, dengan demikian seluruh tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam:-----

-

Peraturan Pemerintah RI Nomor: 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam konsideran menimbang: a). Peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. b). Bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 1 angka 4. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Angka 5. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 18 ayat (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Ayat (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang. Ayat (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Adjudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau batas-batas tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. Ayat (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. Ayat (5)

Halaman 7 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri. -----

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 19 ayat (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. Ayat (2) jika dalam waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. -----

Dalam peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang dipergunakan, yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu pendaftaran tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan dan bahwa sitem publikasinya adalah sitem negatif, tetapi yang mengandung setem positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA.-----

4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan sangat melukai rasa keadilan masyarakat terutama Penggugat sebagai warga negara yang mencari keadilan dan jaminan kepastian hukum, kerana perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar dan tidak berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.-----

Bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Karena pada faktanya Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2005 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2905, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Nomor Bidang (NIB):11.20.05.07.00889, berdasarkan surat ukur tanggal 2-12-2004 luas 560 M2 atas nama Sugiyem

Halaman 9 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat). Karena keputusan Tergugat itulah menjadikan tidak pasti terhadap status hak milik Penggugat. Dalam pengambilan keputusan ini, Tergugat telah mengesampingkan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam pengambilan kebijakan. -----

5. Bahwa karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan tersebut ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tindakan tersebut jelas merugikan Penggugat sebagai warga negara yang ingin memperoleh kepastian hukum guna mempertahankan haknya, sehingga menjadikan obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat adalah menjadi produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memeriksa serta mengadili gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2233, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen diterbitkan tanggal 6 Februari 1999, Nomor Bidang (NIB): 00125, Surat Ukur tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 1998 Nomor: 125/Mojorejo/1998 luas 560 M2 atas nama

Pani Hadiwinarno;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2233, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, diterbitkan tanggal 6 Februari 1999, Nomor Bidang (NIB): 00125, Surat Ukur tanggal 1 Desember 1998 Nomor: 125/Mojorejo/1998 luas 560 M2 atas nama Pani Hadiwinarno pada buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan tanggal 03 Maret 2014, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas kebenarannya.-----

A. EKSEPSI

ABSOLUT :-----

Bahwa dalam pemeriksaan persiapan (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi

Halaman 11 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dalam tenggang waktu 30 hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 03 Maret 2014, dalam perbaikan gugatannya halaman 6 dilakukan pada tanggal 17 April 2014 sehingga telah melampaui batas waktu 30 hari yang ditentukan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karena itu mohon pada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa ada upaya hukum.-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa dalam menjawab posita 1, gugatan yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen adalah salah alamat, seharusnya ditujukan kepada Pani Hadiwinarno karena pada pokoknya yang bersengketa adalah antara Sugiyem dan Pani Hadiwinarno yang merupakan masalah sengketa perdata.-----
2. Bahwa dalam menjawab gugatan Penggugat posita 2a, penerbitan sertifikat HM nomor 2233 terletak di desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena dasar penerbitannya adalah permohonan para pihak yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat pendaftaran permohonan sertifikat sehingga apabila penerbitan sertifikat oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah sudah benar dan tidak merugikan kepentingan Penggugat.-----
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat halaman 3 posita 3, menurut data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Hak Milik 2233/Mojorejo atas nama Pani Hadiwinarno berasal dari pemecahan Hak Milik Nomor 2140/Mojorejo atas nama Mbok Resosentono Painem luas tanah 2280 M2.-----
Bahwa HM Nomor 2140/Mojorejo atas nama Mbok Resosentono Painem luas tanah 2280 m2 yang dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>1. Hak Milik Nomor 2233 / Mojorejo luas 906 M2 atas nama Mbok Resosentono Painem.-----</p> <p>2. Hak Milik Nomor 2233 / Mojorejo luas 814 M2 atas nama Sugiyem dasar perolehan jual beli Nomor 647/KRML/1996 tanggal 24-7-1996, dibuat oleh Achmadi Sri Hartono, BA selaku PPAT.-----</p> <p>3. Hak Milik Nomor 2233 / Mojorejo luas 560 M2 atas nama Pani Hadiwinarno dasar perolehan jual beli dari Mbok Resosentono Painem Akta jual beli Nomor 93/KRML/1998 tanggal 01-02-1998 dibuat oleh Achmadi Sri Hartono, BA selaku PPAT.-----</p>
4.	<p>Bahwa proses pemecahan dan peralihan ketiga sertipikat tersebut diterbitkan pada tanggal 06-02-1999 dan penerbitan sertipikat tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pihak Penggugat mengatakan dalam posita 3 yang berbunyi “ Hal ini terbukti pada saat proses penerbitan objek gugatan sama sekali tidak diketahui dan atau tidak melibatkan para pihak yang bersangkutan terutama dalam ketentuan pengukuran dan pemetakan dengan demikian seluruh tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan Undang-undang”. Apa yang dikatakan Penggugat tersebut tidak benar dan merupakan tuduhan yang tidak mendasar karena pada waktu penerbitan sertipikat HM Nomor 2233/Mojorejo luas 560 M2 atas nama Pani Hadiwinarno tersebut prosesnya bersamaan waktunya dengan sertipikat HM Nomor 2232 atas nama Sugiyem selaku Penggugat sehingga pihak Penggugat semestinya tahu dan dilibatkan sebagai para pihak.-----</p>
5.	<p>Bahwa pada gugatan posita 4 halaman 5 pihak Tergugat memberikan jawaban untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah pihak Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen menerbitkan sertipikat atas dasar permohonan para pihak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila dikatakan perbuatan Tergugat telah melanggar dan tidak berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik itu tidak benar, justru yang dilakukan adalah dalam rangka melindungi kepentingan rakyat dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----</p>
	<p>Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:-----</p> <p>DALAM EKSEPSI :-----</p>

Halaman 13 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | |
|--|
| 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;----- |
| DALAM POKOK PERKARA:----- |
| 1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----- |
| 2. Menetapkan bahwa Hak Milik Nomor 2233/Mojorejo seluas 560 M2 atas nama Pani Hadiwinarno adalah sah menurut hukum.----- |
| 3. Menetapkan Hak Milik Nomor 2233/Mojorejo seluas 560 M2 atas nama Pani Hadiwinarno adalah sah untuk tidak dicabut dan tidak dicoret dari daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. |
| 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya. |

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada yang mulia Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saya ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi untuk mempertahankan hak saya atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 2233 luas 500 m2 atas nama Pani Hadi Winarno yang terletak di desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.-----
2. Benar saya Tergugat II Intervensi (Pani Hadi Winarno) telah melaporkan Penggugat (Sugiyem) kepada kepolisian karena tanah saya sebagaimana yang menjadi objek perkara ini di garap dan ditanami oleh Sugiyem tanpa sepengetahuan kami.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjawab gugatan Penggugat posita 2a, saya Pani Hadiwinarno selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara ini membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam penerbitan sertipikat HM. 2233 terletak di desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen atas nama Pani Hadi Winarno yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997, karena dasar penerbitannya adalah permohonan para pihak yaitu saya (Pani Hadi Winarno) selaku pembeli dan penjualnya B Resosentono Painem, yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat pendaftaran permohonan sertipikat sehingga apabila penerbitan sertipikat oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah sudah benar dan tidak merugikan kepentingan Penggugat. Karena saya Pani Hadi Winarno benar membeli tanah tersebut dari Mbok Resosentono Painem dan Mbok Resosentono Painem telah menerima uang pembayaran sebagaimana pengakuannya yang termuat dalam akta jual beli yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 93/Krml/1998 halaman 2, dimana informasi yang saya terima asli Akta Jual beli sudah di tunjukkan kepada majelis dan foto copy sudah di serahkan kepada Majelis, sebagai alat bukti.-----
4. Saya (Pani hadi winarno) dengan Sugiyem adalah kakak adik sama sama anak sah dari alm Mbok Resosentono Painem.-----
5. Saya melakukan proses balik nama dengan cara jual beli itu terjadi jauh sebelum Mbok Resosentono Painem meninggal dunia.-----

Halaman 15 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Semenjak Mbok Resosentono Painem masih hidup tidak pernah mempersalahkan tanah saya Sertipikat Hak Milik No. 2233 Ds mojorejo atas nama saya (Pak Hadi Winarno) tersebut.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan bahwa sertipikat HM. Nomor 2233/Mojorejo seluas 560 M2 atas nama Pani Hadiwinarno (Tergugat II Intervensi) adalah sah menurut hukum;-----
3. Menetapkan SERTIPIKAT HM. Nomor 2233/Mojorejo seluas 560 M2 atas nama Pani Hadiwinarno adalah sah untuk dicabut dan tidak dicoret dari daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.
4. Memerintahkan Sugiyem untuk tidak Menggarap atau menanam apapun di atas tanah saya sebagaimana tersebut dalam sertipikat Hak Milik No. 2233 Desa Mojorejo Kec. Karangmalang tersebut di atas.-----
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sepenuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 April 2014 dan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 17 Juli 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Mei 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat di dalam persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Juli 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi, di dalam persidangan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Duplik.---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 7 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut;-----

1.	P-1	:	Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2233 Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen tanggal 6 Pebruari 1999, nomor bidang 00125, surat ukur tanggal 1 Desember 1998, nomor 125/Mojorejo/1998 luas 560 M2 atas nama Pani Hadiwinarno (sesuai dengan aslinya);-----
2.	P-2	:	Fotokopi sertipikat Hak Milik Nomor 2905 Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen tanggal 6 Agustus 2005, nomor bidang 11.20.05.07.00889, surat ukur tanggal 2 Desember 2004, nomor 0998/Mojorejo/ 2004 luas 560 M2 atas nama Sugiyem (sesuai dengan aslinya);----- ---
3.	P-3	:	Fotokopi sertipikat Hak Milik Nomor 2906 Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tanggal 6 Agustus 2005, nomor bidang 11.20.05.07.00890, surat ukur tanggal 2 Desember 2004, nomor 0999/Mojorejo/ 2004 luas 740 M2 atas nama Diyono (sesuai dengan aslinya);----- ---

Halaman 17 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	P-4	:	Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 2232, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tanggal 6 Pebruari 1999, nomor bidang 00123, surat ukur tanggal 1 Desember 1998, nomor 123/Mojorejo/1998 luas 814 M2 atas nama Sugiyem (sesuai dengan fotokopi);-----
5.	P-5	:	Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah nomor :4/2014, tanggal 6 Pebruari 2014 (sesuai dengan aslinya);
6.	P-6	:	Fotokopi surat undangan nomor : SU/03/I/2014/Reskrim, Januari 2014 kepada Sugiyem (sesuai dengan aslinya);;---
7.	P-7	:	Fotokopi buku C Desa Mojorejo 502 (sesuai dengan fotokopi);----- ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai

T – 1 sampai dengan T – 6.4 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah

pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut :-----

1.	T-1	:	Fotokopi gambar ukur nomor 123-125/Tahun 1998, tanggal 11 Januari 1999 dan gambar ukur nomor : 6321-6822/D4/Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 (sesuai dengan aslinya);-----
2.	T-2	:	Fotokopi akta jual beli nomor 322/KRML/04, tanggal 17 Juli 2004 oleh Bambang Budiyo, S.Sos PPAT di Kecamatan Karangmalang, Sragen. (sesuai dengan aslinya);-----
3.	T-3	:	Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2231/Desa Mojorejo, tanggal 6-2-1999 dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik 2906 tanggal 6-8-2005 Karangmalang Kabupaten Sragen (sesuai dengan aslinya);-----
4.	T-4.2	:	Fotokopi buku tanah Hak Milik nomor : 2232/Desa Mojorejo atas nama Sugiyem seluas 814 m2 (sesuai dengan aslinya);-----
5.	T-4.3	:	Fotokopi buku tanah Hak Milik nomor : 2233/Desa Mojorejo atas nama Pani Hadiwinarno seluas 560 m2 (sesuai dengan aslinya);-----
6.	T-5	:	Fotokopi akta jual beli Nomor : 93/Krml/1998 tanggal 1 Februari 1998 (sesuai dengan aslinya);-----
7.	T-6.1	:	Fotokopi berkas pendaftaran Hak Milik nomor 2233/Desa Mojorejo dan akta jual beli nomor : 93/Krml/1998 antara B Reksosentono Painem kepada Pani Hadiwinarno pada hari Selasa tanggal 1 Februari 1998 (sesuai dengan asli);-----
8.	T-6.2	:	Fotokopi berkas pendaftaran Hak Milik nomor 2905/Desa Mojorejo dan akta jual beli Nomor : 322/Krml/04 antara B Reksosentono Painem kepada Sugiyem pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2004 (sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	T-6.3	Fotokopi berkas pendaftaran Hak Milik nomor 2906/Desa Mojorejo dan akta jual beli Nomor : 323/Krml/04 antara B Reksosentono Painem kepada Diyono pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2004 (sesuai dengan asli);-----
----	-------	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Intervensi – 1 sampai dengan T.II.Intervensi – 19 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut :-----

1.	T.II.Intv-1	: Fotokopi sertifikat hak milik No.2233 Desa Mojorejo NIB 00125 Surat ukur tanggal 1 Desember 1998 Nomor 125/Mojorejo/1998 luas 560 m2 atas nama Pani Hadi Winarno (fotokopi dari fotokopi); -----
2.	T.II.Intv-2	: Fotokopi surat keterangan nomor 001/213-BPI/SK/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014 dari Bank Pundi KCP Sragen (sesuai dengan asli);-----
3.	T.II.Intv-3	: Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 2231 atas nama Mbok Resosentono Painem (fotokopi dari fotokopi);---
4.	T.II.Intv-4	: Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 2232 atas nama Sugiyem (fotokopi dari fotokopi);-----
5.	T.II.Intv-5	: Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 2233 atas nama Pani Hadi Winarno (fotokopi dari fotokopi);-----
6.	T.II.Intv-6	: Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 2011 atas nama Paryanto (fotokopi dari fotokopi);-----
7.	T.II.Intv-7	: Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 2141 atas nama Sulyem Sulis (fotokopi dari fotokopi);-----
8.	T.II.Intv-8	: Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 2905 atas nama Sugiyem (fotokopi dari fotokopi);-----
9.	T.II.Intv-9	: Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 2906 atas nama Diyono (fotokopi dari fotokopi);-----
10.	T.II.Intv-10	: Fotokopi akta jual beli Nomor 322/Krml.04 tanggal 17 Juli 2004 antara Mbok Resosentono dengan Sugiyem (fotokopi dari fotokopi).-----
11.	T.II.Intv-11	: Fotokopi buku agenda tanah desa Mojorejo tanggal 4 Nopember 1996 nomor 593.2/41/XI/96 tentang jual beli tanah pekarangan dari Mbok Resosentono Painem kepada Paryanto dan Sugiyem. Keterangan C Desa 3090 m2.-----
12.	T.II.Intv-12	: Fotokopi buku agenda tanah desa Mojorejo tanggal 5 September 1997 nomor 593.2/22/IX/97 tentang jual beli tanah pekarangan dari Mbok Resosentono Painem

Halaman 19 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kepada Sulyem Sulis , C.502 keterangan HM 2012 tanggal 28-4-199.-----
13.	T.II.Intv-13	: Fotokopi buku agenda tanah desa Mojorejo tanggal 26 Desember 1997 nomor 593.2/36/XII/97 tentang jual beli tanah pekarangan dari Mbok Resosentono Painem kepada Pani Hadi Winarno, C.502 keterangan HM 2012 tanggal 28-4-199.-----
14.	T.II.Intv-13.a	Fotokopi dalam buku C Desa Mojorejo nomor 502 persil 279 kelas P II luas 3090 atas nama Mbok Resosentono Painem (sesuai dengan fotokopi).-----
14.	T.II.Intv-14	: Fotokopi Peta pekarangan bok Reso Sentono Painem C. No : 502 Persil 279 P.II luas 3090 m2 Dukuh Panji Desa Mojorejo atas nama Paryanto 500 m2, Sugiyem 800 m2 dan mbok Resosentono Painem sisa 1790 m2, tahun 1996 (sesuai dengan aslinya).-----
15.	T.II.Intv-15	: Fotokopi Peta pekarangan bok Reso Sentono Painem C. No : 502 Persil 279 P.II luas 3090 m2 Dukuh Panji Desa Mojorejo atas nama mbok Resosentono Painem sisa 890 m2, Pani Hadiwinarno 500 m2, Sutyem Sulis, tahun 1997 (sesuai dengan aslinya).-----
16.	T.II.Intv-16	: Fotokopi Peta pekarangan bok Reso Sentono Painem C. No : 502 Persil 279 P.II luas 3090 m2 Dukuh Panji Desa Mojorejo atas nama mbok Resosentono Painem sisa 1390 m2, Sutyem Sulis 400 m2, Tahun 1997. (sesuai dengan aslinya).-----
17.	T.II.Intv-17	: Fotokopi Peta pekarangan bok Reso Sentono Painem C. No : 502 Persil 279 P.II luas 3090 m2 Dukuh Panji Desa Mojorejo atas nama Paryanto 550 m2, Sugiyem 814 m2, Mbok Resosentono Painem sisa 906 m2, Pani Hadiwinarno 560 m2 dan Sutyem Sulis 460 m2, tahun 1998. (sesuai dengan aslinya).-----
18.	T.II.Intv-18	: Fotokopi Peta pekarangan bok Reso Sentono Painem C. No : 502 Persil 279 P.II luas 3090 m2 Dukuh Panji Desa Mojorejo atas nama Paryanto 550 m2, Sugiyem 814 m2, Diyono 740 m2, Sugiyem 560 m2, Pani Hadiwinarno 560 m2, Sutyem Sulis 460 m2, tahun 2004. (sesuai dengan aslinya).-----
19.	T.II.Intv-19	: Fotokopi surat pernyataan dari Sugiyem yang menyatakan bahwa pada saat balik nama tidak melalui Desa tertanggal 7 Oktober 2013. (sesuai dengan aslinya).-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 1 orang saksi bernama MOHAMAD ROSIDI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

MOHAMAD ROSIDI menerangkan yang pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa di Desa Mojorejo dari tahun 1985 sampai sekarang, yang tugasnya salah satunya mengagendakan surat menyurat di desa, misalnya bila ada orang yang akan balik nama;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Tergugat II Intervensi, yaitu dengan batas-batas, sebelah selatan bapak Hadi Suyono, Utara jalan kampung, Barat Bok Resosentono Painem, Timur Sutiye Sulis;-----
- Bahwa antara Bok Resosentono Painem dengan Pani Hadiwinarno melakukan transaksi jual beli dengan disertai akta jual belinya tanggal 1 Februari 1998.-----
- Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut tidak ada siapa-siapa kecuali saksi, Tergugat II Intervensi dan Bok Resosentono;-----
- Bahwa setelah jual beli tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan sertifikat, melalui Sekretaris Desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi itu digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----
- Bahwa saksi tahu ada petugas BPN mengukur tanah Tergugat II Intervensi, karena waktu itu saksi dihubungi dan yang hadir adalah saksi, Tergugat II Intervensi dan petugas pengukur, sedangkan Penggugat tidak menyaksikan;-----

Halaman 21 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat itu berada di atas tanah Bok Resosentono yang merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2140;-----
- Bahwa apabila ada permohonan untuk sertipikat itu tidak tercatat dalam buku desa, tapi hanya ditulis di buku agenda desa, dan bukunya yang memegang Sekretaris Desa;-----
- Bahwa diakui saksi telah merubah buku C Desa yang ada di Kantor Desa dari C 502 Persil 270 menjadi C 502 Persil 279 atas nama Bok Resosentono Painem.-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 11 September 2014, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulan tertanggal 10 September 2014.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah Sertipikat Hak Milik No 2233, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, diterbitkan tanggal 6 Februari 1999, Nomor Bidang (NIB) 00125, Surat Ukur tanggal 1 Desember 1998 Nomor 125/ Mojorejo/1998 Luas 560m2, atas nama Pani Hadiwinarno (Vide Bukti P-1=T-4.3= TII Int-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tanggal 3 Maret 2014 yang telah diperbaiki tanggal 10 April 2014, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 23 April 2014 yang memuat eksepsi dan pokok sengketa dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tanggal 8 Juli 2014 namun dalam jawaban Tergugat II Intervensi tidak termuat eksepsi;-----

DALAM **EKSEPSI** ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat termuat adanya eksepsi dan pokok sengketa namun selain mengajukan eksepsi, dalam pokok sengketa Tergugat termuat beberapa dalil ekseptif, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap yang termuat dalam jawaban pokok sengketa sebagai dalil eksepsi; dan pula setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat pada bagian sub judul eksepsi menyangkut mengenai Eksepsi Absolut namun demikian setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

Halaman 23 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI TERGUGAT : -----

1. Perbaikan gugatan Penggugat melampaui batas waktu 30 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 Undang Undang No 5 Tahun 1986, -----

Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 13 Maret 2014 namun perbaikan gugatan pada halaman 6 dilakukan pada tanggal 17 April 2014, sehingga melampaui batas waktu 30 hari sebagaimana dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

2. Gugatan Penggugat Error in Subyector, -----

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen adalah salah alamat seharusnya ditujukan kepada Pani Hadiwinarno karena pokok yang bersengketa antara Sugiyem dan Pani Hadiwinarno yang merupakan sengketa perdata;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 30 April 2014, yang pada pokoknya Penggugat menolak semua dalil-dalil eksepsi tersebut dan terhadap Replik Penggugat ,Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik masing masing pada tanggal 7 Mei 2014 dan tanggal 24 Juli 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari Tergugat tentang Penggugat memperbaiki gugatan melampaui batas waktu 30 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 Undang Undang No 5 Tahun 1986, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara bahwa prosedur pemeriksaan persiapan merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, yang harus dilakukan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas sebelum memulai pemeriksaan pokok sengketanya hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: -----

1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----

2) Dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Hakim:-----

a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tigapuluh hari;-----

b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.-----

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

Halaman 25 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan persiapan Hakim wajib memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan yang kurang jelas, dalam jangka waktu 30 hari; -----

Menimbang, bahwa suatu gugatan sempurna apabila memenuhi syarat formal dan material gugatan sebagaimana pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat atau kuasanya;-----
- b. Nama Jabatan dan kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa setelah gugatan melewati proses pra persidangan yaitu (Pemeriksaan Persiapan) dianggap telah memiliki kesempurnaan gugatan, Hakim Ketua Majelis melakukan persidangan dengan acara biasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan terhadap gugatan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2014, tanggal 3 April 2014 dan tanggal 10 April 2014 dan pada Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 April 2014 Penggugat telah memperbaiki gugatannya dan terhadap gugatan Penggugat Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu telah mencantumkan identitas Penggugat dan Identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara jelas (legal standing); telah mencantumkan dasar gugatan yaitu berupa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku dan azas azas umum pemerintahan yang baik (posita); dan telah mencantumkan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (petitum): yaitu Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah surat keputusan objek sengketa *aquo*; (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sempurna dan memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan sengketa *a quo* dengan Acara Biasa pada tanggal 17 April 2014 pada persidangan terbuka untuk umum dengan acara persidangan pembacaan gugatan; (Vide Berita Acara Persidangan);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 17 April 2014, dengan acara persidangan pembacaan gugatan yang atas pertanyaan dari Ketua Majelis terhadap gugatannya, Penggugat menyatakan masih ada perbaikan yaitu penambahan kalimat pada posita angka 5 halaman 6dan oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah. (Vide Berita Acara Persidangan); -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan

Halaman 27 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan Tergugat, dan hal tersebut dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan kalimat pada gugatan Penggugat yang dilakukan pada acara pembacaan gugatan hanyalah untuk mempertegas pada dalil posita gugatan Penggugat dan tidak mempengaruhi substansi daripada gugatan Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka oleh karena terhadap eksepsi Tergugat tentang Perbaikan gugatan Penggugat melampaui batas waktu 30 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kedua Tergugat tentang gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pani Hadiwinarno bukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen karena pokok yang bersengketa antara Sugiyem dan Pani Hadiwinarno yang merupakan sengketa perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur tentang pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor 2233, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, diterbitkan tanggal 6 Februari 1999, Nomor Bidang (NIB) 00125, Surat Ukur tanggal 1 Desember 1998, Nomor 125/Mojorejo/1998, Luas 560m2, atas nama Pani Hadiwinarno (Vide Bukti P-1=T-4.3= TII Int-1);

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan objekum litis, maka terdapat fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2233/Desa Mojorejo adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat (In cassu Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen), dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan dibidang pertanahan, sehingga jelas apabila keputusan tersebut diterbitkan dan mengakibatkan kepentingan pihak lain yang dirugikan (In cassu Penggugat) maka yang dapat dijadikan pihak dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 53 ayat (1) serta ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah antara orang atau badan hukum perdata

Halaman 29 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara (In cassu obyek sengketa) yang dalam sengketa ini Sugiyem selaku pihak Penggugat yang merasa kepentingannya yang dirugikan melawan Tergugat selaku badan/pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang pertanahan di Kabupaten Sragen yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi kedua dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen adalah salah alamat seharusnya ditujukan kepada Pani Hadiwinarno karena pokok yang bersengketa antara Sugiyem dan Pani Hadiwinarno yang merupakan sengketa perdata, tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya eksepsi dan eksepsi ekseptif dari Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

<u>DALAM</u>	<u>POKOK</u>	<u>SENKETA</u>
--------------	--------------	----------------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.Bahwa Penggugat pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 2095, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2004 luas 560 M2 yang kemudian oleh Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa: Sertipikat Hak Milik Nomor 2233/Desa Mojorejo padahal kenyataannya selama ini yang menguasai, mengelola dan menikmati hasil adalah Penggugat;-----

2.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2233/Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan Yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pada Pasal 18 Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4); Pasal 19 Ayat (1), (2), dan ayat (3) dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Azas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bantahan pada pokoknya mendalilkan:-----

1.Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2233/Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen berasal dari Pemecahan Sertifikat Hak Milik No 2140/Mojorejo atas nama Bok Resosentono Painem;-----

2.Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2140/Desa Mojorejo dipecah menjadi 3 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2231/Desa Mojorejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 2232/Desa Mojorejo, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2233/Desa Mojorejo;-----

3.Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek sengketa A quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Halaman 31 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas
Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi mengajukan bantahan yang pada pokoknya mendalilkan:-----

1.Bahwa Tergugat II Intervensi telah membeli tanah dari Bok
Resosentono Painem berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 93/Krml/1998
tanggal 1 Februari 1998;-----

2.Bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2233/Desa
Mojorejo telah dilengkapi dengan syarat-syarat pendaftaran sertifikat
sehingga penerbitan Sertifikat oleh Tergugat sudah benar dan tidak
merugikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7
dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Mohamad Rosidi;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dengan diberi tanda bukti T-I
sampai dengan T-6 namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan
saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu dan Tergugat II Intervensi
telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-19
dan juga tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;---

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa
ini adalah :-----

1. Apakah objekum litis diterbitkan oleh pejabat yang berwenang?-----
2. Apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat tersebut telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik?-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikatakan bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah".-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 23, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan sebagai berikut : "Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan-ketentuan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (in cassu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen), memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan didasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Replik dan Duplik masing-masing pihak, terhadap jawab jinawab tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah : Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2233, Desa Mojorejo, Kecamatan

Halaman 33 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmalang, Kabupaten Sragen, diterbitkan tanggal 6 Februari 1999, Nomor Bidang (NIB) 00125, Surat Ukur tanggal 1 Desember 1998 Nomor 125/Mojorejo/1998 Luas 560m², atas nama Pani Hadiwinarno (Vide Bukti P-1 = T-4.3 = TII Int-1) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik? Permasalahan inilah yang menjadi acuan Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Majelis Hakim akan melakukan pengujian hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan/dikeluarkan yaitu dengan melakukan pengujian menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:---

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2905 Desa Mojorejo, Kecamatan Karang Malang, Kabupaten Sragen, Surat Ukur Nomor 0999/Mojorejo/2004 Luas 740 M² atas nama Sugiyem (Penggugat) berasal dari Pemisahan Hak Milik 2231/Desa Mojorejo atas nama Bok Resosentono Painem (Vide bukti T-3);-----
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2233/Desa Mojorejo atas nama Pani Hadiwinarno (Tergugat II Intervensi) berasal dari pemisahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik 2140/ Desa Mojorejo atas nama Bok Resosentono Painem;

(Vide Bukti P-1=T-4.3= TII Int-1);-----

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2140/Desa Mojorejo atas nama Bok Resosentono Painem dipecah menjadi 3 Sertifikat Hak Milik yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 2231/Mojorejo atas nama Bok Resosentono Painem; Sertifikat Hak Milik Nomor 2232/Mojorejo atas nama Sugiyem dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2233/Mojorejo atas nama Pani Hadiwinarno (Tergugat II Intervensi);(Vide Bukti T-4.2, T-4.2, T-4.3, T.II.Int-3);-----

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 7 Agustus 2014 baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi memberikan pengakuan bahwa lokasi tanah yang diatasnya terbit Sertifikat objek sengketa Sertipikat Hak Milik No 2233/Desa Mojorejo berada dalam 1 hamparan dengan Serpikat Hak Milik 2231/Mojorejo dan Sertipikat Hak Milik 2232/Mojorejo dan letak posisi Sertipikat Hak Milik Objek sengketa berbatasan langsung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2906 atas nama Diyono atau tumpang tindih/over laping; (Vide Berita Acara Persidangan);-----

5. Bahwa menurut pengakuan pihak Tergugat II Intervensi diatas tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik objek sengketa semula ada bangunan rumah namun bangunan rumah tersebut telah dijual oleh Sugiyem (Penggugat) dan keadaan sekarang tanah tersebut kosong

Halaman 35 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipagari oleh Penggugat dan sejak 2 bulan yang lalu Tanah ditanami cabai oleh Penggugat;(vide Berita Acara Persidangan);-----

6. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek sengketa aquo sampai saat ini masih menjadi jaminan pada Bank Pundi (Bukti T-2; TII-1);----

Menimbang, bahwa memperhatikan pada buku tanah Hak Milik Nomor 2233/Desa Mojorejo dan Sertifikat Hak Milik No 2233/Desa Mojorejo yang menjadi Objek sengketa a quo bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2233/Desa Mojorejo atas nama Pani Hadiwinarno terbit pada tanggal 6 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 125/Mojorejo/1998 tanggal 1 Desember 1998 dan pada kolom bagian F Nama Pemegang Hak semula tercatat atas nama Bok Resosentono Painem yang kemudian dicoret serta dibalik nama menjadi atas nama Pani Hadiwinarno berdasarkan pada Akta Jual Beli No 93/Krml/1998 tanggal 1 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Karangmalang sebagaimana telah dicatat pada bagian Pendaftaran Peralihan Hak (Vide bukti P-1=T-4.3= TII Int-1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Akte Jual Beli Nomor 93/Krml/1998, tanggal 1 Februari 1998, yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Karangmalang (Bukti T-5) yang dijadikan alas hak untuk pendaftaran balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2233 / Desa Mojorejo tanggal 6 Februari 1999 menjadi atas nama Pani Hadiwinarno menyebutkan bahwa telah dilakukan jual beli antara Bok Resosentono Painem selaku penjual kepada Pani Hadisuwarno selaku pembeli, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2140/Desa Mojorejo untuk tanah seluas 650 M2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dicermati Sertifikat Hak Milik Nomor 2140/Desa Mojorejo, Surat Ukur Nomor 23.236/1997 tanggal 31 Desember 1997 Luas 2280 M2 atas nama Bok Resosentono Painem dengan dasar PENUNJUK: Asal C 582 Persil 279 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Juli 1998; (Vide Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila memperhatikan Buku Tanah Hak Milik Nomor 2233/ Desa Mojorejo pada konsideran huruf I, Penunjuk : Asal C 582 persil No 279 patok/Az- klas-;-----

Menimbang, bahwa bila ke-2 bukti tersebut dikaitkan dengan Buku C Desa Mojorejo secara eksplisit menerangkan bahwa Bok Resosentono Painem memiliki tanah adat pada C. 502, Persil 270 seluas 3.090 M2 dan hal tersebut diperkuat berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Mohamad Rosidi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Bok Resosentono Painem memiliki tanah adat yang terletak di C.502 Persil 270, namun kemudian Buku C desa tersebut dirubah oleh saksi Mohamad Rosidi menjadi C 502, Persil 279 (Vide Bukti P-7 dan bukti T.II.Int-13.a serta berita acara persidangan) -----

Menimbang, bahwa mengenai letak tanah yang dikuasai oleh Penggugat dan letak tanah yang diatasnya terbit objek sengketa, berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa letak dari sertipikat obyek sengketa menurut pengakuan Tergugat II Intervensi adalah berbatasan dengan tanah milik Diyono yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2295/ Desa Mojorejo; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24

Halaman 37 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997, khususnya ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : -----

Ayat 1 : Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka seharusnya Tergugat sebelum memproses permohonan peralihan hak sertifikat Objek sengketa a quo haruslah meneliti kebenaran data fisik dan juga data yuridis terlebih dahulu sebagaimana yang menjadi dasar permohonan peralihan hak. Bahwa berdasarkan pada data yuridis yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2233/ Desa Mojorejo tanggal 6 Februari 1999 dan data yuridis yang termuat dalam Buku tanah Hak Milik Nomor 2233/ Desa Mojorejo tanggal 6 Februari 1999 pada bagian penunjuk dinyatakan : penerbitan didasarkan pada tanah adat diatas Persil C.582, Persil Nomor 279 patok/Az, yang bila dibandingkan dengan data yuridis yang tercatat pada buku C desa Mojorejo, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum terdapat perbedaan mengenai tanah milik adat Bok Resosentono Painem tercatat dibuku C Desa diatas C No. 502 (data yang tercatat pada Buku C Desa Mojorejo) sedangkan bila dikaitkan dengan objek sengketa diterbitkan berdasarkan tanah milik adat C Nomor 582, Persil 279; (Vide bukti P-7, T.II.Int-13.A dan Vide Bukti P-1=T-4.3=TII Int-1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bila mencermati peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 2233/Desa Mojorejo atas nama Bok Resosentono menjadi atas nama Pani Hadiwinarno diterbitkan dengan didasari oleh Akte Jual Beli Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/Krml/1998, tanggal 1 Februari 1998, yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Karangmalang dengan mendasari bahwa akta jual beli tersebut di buat dan ditandatangani karena telah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2140 atas nama Bok Resosentono (objek sengketa), berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa akta jual beli Nomor 93/Krml/1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bok resosentono dengan Pani Hadiwinarno sebagai dasar telah terjadinya jual beli dengan alas hak Bok Resosentono berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2140/Desa Mojorejo, maka terdapat cacad yuridis karena Akta Jual beli dibuat pada tanggal 13 Juni 1998, sedangkan alas hak Bok Resonsentono berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2140/Desa Mojorejo terbit tanggal 13 Juli 1998 atau dengan kata lain sertipikat Hak Milik Nomor 2140/Desa Mojorejo yang menjadi dasar Akta Jual beli nyata-nyata belum diterbitkan oleh Tergugat; (Vide Bukti T-1, T-4.3, T-6.1); -----

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada prinsipnya menyatakan : -----

Ayat (1): Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini;

Ayat (2) : Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya; --

Halaman 39 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis hakim mendapatkan fakta hukum dimana seharusnya Tergugat dalam melakukan tugasnya dibidang pertanahan di Kabupaten Sragen, harus mencatat semua data yang ada pada tiap bidang tanah yang telah didaftarkan dan bila terjadi perubahan baik pada data fisik maupun data yuridis harus juga dicatat pada daftar buku tanah yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, sehingga bila akan terjadi penerbitan sertifikat hak milik yang lain tidak akan terjadi peristiwa sertifikat yang tumpang tindih (Over laping). Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan tersebut diatas, sehingga walaupun atas peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 2233/Desa Mojorejo awalnya adalah tercatat atas nama Bok Resosentono Painem kemudian telah diroya dan beralih karena jual beli kepada Pani Hadiwinarno, namun ternyata peralihan karena jual belinyapun tidak sesuai dengan data yuridis yang terdapat di Sertipikat Hak Milik Nomor 2140/Desa Mojorejo yang merupakan Sertipikat induk dari objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Objek sengketa a quo terbukti secara hukum mal prosedur karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menguraikan tentang Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik salah satunya adalah Azas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul : Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), halaman 177 – 184, menguraikan mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, menyatakan bahwa, yang dimaksud Asas Kecermatan Formal, yaitu : Asas yang menghendaki semua fakta-fakta dan masalah-masalah yang relevan diinventarisasi dan diperiksa, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Objek sengketa tidak mendasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam penerbitan Sertifikat objek sengketa Tergugat tidak meneliti pada Data Yuridis yang menjadi dasar permohonan untuk peralihan Sertipikat Hak Milik Objek sengketa dan bila dicermati dalam Duplik Tergugat tertanggal 7 Mei 2014 secara tegas menyatakan pada waktu

Halaman 41 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan batas saat pengukuran terjadi kesalahan penunjukan batas yang mengakibatkan kelebihan luas tanah seluas 394 M², dan Kantor Pertanahan dalam melakukan pengukuran atas dasar batas-batas yang ditunjukan oleh pemohon yaitu Sugiyem dan Diyono; -----

Menimbang, bahwa meskipun penunjukan batas adalah berdasarkan pengakuan pemohon, namun Kantor Pertanahan (in cassu Tergugat) sebelum melakukan pengukuran yang kemudian memetakan hasil pengukuran tersebut, seharusnya Tergugat terlebih dahulu meneliti dan mencocokkan data yang telah ada atau tercatat pada daftar buku tanah yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, sehingga dapat dihindari terjadinya tumpang tindih bidang tanah atau overlapping, antara objek sengketa dengan alas hak Penggugat maka oleh karenanya tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa A quo telah terbukti bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas kecermatan formal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tersebut tidak terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga (In cassu Penggugat) karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan atas adanya fakta hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Tergugat dan data-data yuridis tentang terjadinya peralihan tentang luas tanah yang dimohon sebelum diterbitkannya objek sengketa, sehingga dengan demikian jelas hal ini melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang menuntut agar Sertipikat Hak Milik a quo dibatalkan haruslah dikabulkan,-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sangat beralasan hukum dalam amar putusan ini mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan sekaligus mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2233/Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, diterbitkan tanggal 6 Februari 1999, Nomor Bidang (NIB) 00125, Surat Ukur tanggal 1 Desember 1998 Nomor 125/ Mojorejo/1998 Luas 560m², atas nama Pani Hadiwinarno dari buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh

Halaman 43 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2233 Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, diterbitkan tanggal 6 Februari 1999, Nomor Bidang (NIB) 00125, Surat Ukur tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1998 Nomor 125/ Mojorejo/1998 Luas 560m2, atas nama Pani

Hadiwinarno;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2233, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, diterbitkan tanggal 6 Februari 1999, Nomor Bidang (NIB) 00125/ Mojorejo/1998 Luas 560 M2 Surat Ukur tanggal 1 Desember 1998 Nomor 125/Mojorejo/1998 atas nama Pani Hadiwinarno dari buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 436.500,- (empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari Selasa, tanggal 23 September 2014 oleh SUSILOWATI SIAHAAN, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DESY WULANDARI, S.H dan ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 25 September 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Halaman 45 dari 47 hal Putusan Nomor : 023/G/2014/PTUN.SMG



TTD

TTD

DESY WULANDARI, S.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, SH

TTD

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

YP. DWI SRI SETYOWATI,

S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran gugatan	Rp	30.000.-
2.	Biaya ATK	Rp	125.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang & sumpah	Rp	259.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Materai Putusan	Rp	6.000,-
5.	Redaksi Putusan Sela	Rp	5.000,-
6	Materai Putusan	Rp	6.000,-
7.	Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
J u m l a h		Rp	436.500,-

(Empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).